



PUTUSAN

NOMOR 100 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YAYUK INDAYANI bin MUJIONO;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan dr. Soebandi Nomor 22 RT 02 RW 03,
Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa YAYUK INDAYANI bin MUJIONO bersama dengan saksi Neti Kusdarwati (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2009 sampai dengan bulan September 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2009 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, bertempat di rumah saksi Neti Kusdarwati di Jalan dr. Soebandi 95 RT 01 RW 03 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2009 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Neti Kusdarwati di Jalan dr. Soebandi 95 RT 01 RW 03 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, saksi Neti Kusdarwati telah menerima titipan dari saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenollah berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah sebagai jaminan oleh karena saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenollah yang merupakan anak kandung dari Maryam B. Saenollah mempunyai tanggungan hutang kepada saksi Neti Kusdarwati sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan janji saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenollah akan membayar hutang tersebut setelah mendapat arisan;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2010 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi Neti Kusdarwati di Jalan dr. Soebandi 95 RT 01 RW 03 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tanpa sepengetahuan dari saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenollah, kemudian saksi Neti Kusdarwati menyerahkan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah yang dititipkan oleh saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenollah tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan pinjaman uang di Bank dengan jaminan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Maryam B. Saenollah tersebut dari saksi Neti Kusdarwati, setelah itu Terdakwa mencari informasi ternyata di Bank Mandiri Wijaya Kusuma Jember bersedia memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah tersebut, setelah melalui proses administrasi akhirnya pihak Bank Mandiri Wijaya Kusuma Jember menyetujui memberikan pinjaman uang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp1.159.333,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah sebagaimana tertera dalam surat perjanjian kredit Nomor PK.MLG/KUM/JBR-WIKU/0551/2010 tertanggal 29 September 2010;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dari pihak Bank Mandiri Wijaya Kusuma Jember, pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit tersebut, Terdakwa menyuruh orang lain bernama B. Eka untuk membubuhkan cap jempol di atas nama Maryam B. Saenollah, selanjutnya setelah uang pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Bank Mandiri Wijaya Kusuma Jember, kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut kepada saksi Neti Kusdarwati sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Siti Maryam bin Saliman al. B. Saenollah ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK INDAYANI bin MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAYUK INDAYANI bin MUJIONO selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rumah, dan dengan perintah supaya Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah, alamat Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tanggal 6 Desember 2001;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah dan saksi Maryam B. Saenollah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 760/Pid.B/2015/PN JMR, tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK INDAYANI bin MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah alamat Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tanggal 6 Desember 2001;

dikembalikan kepada saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah atau saksi Maryam B. Saenollah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PID/2016/PT SBY, tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 760/Pid.B/2015/PN.Jmr, tanggal 21 Januari 2016 tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 760/Pid.B/2015/PN.Jmr, Jo. Nomor 177/PID/2016/PT.Sby, Jo. Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Jmr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2016, Penasehat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016 bertindak untuk

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2016 dari Penasehat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Tinggi, telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 (enam), dalam putusannya menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Januari 2016 Nomor 760/Pid.B/2015/PN.Jmr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini”;
 - Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alih begitu saja sama pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jember yang memutus perkara yang diajukan kasasi ini tanpa dilandasi dengan dasar-dasar dan alasan-alasannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*“onvoldonde gemotiveerd”*), pertimbangan hukum tersebut menunjukkan sikap tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profesional dan tidak sungguh-sungguh *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini;

- Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut yang tanpa disertai alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang cukup adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : “segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut memuat pula Pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- Dengan demikian, maka putusan yang tidak disertai alasan-alasan dan dasar dasar putusan serta pertimbangan yang cukup sudah selayaknya harus dibatalkan;
- Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 22 Juli 1970, Nomor 633/Sip/1969; yang menyatakan : “Putusan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“Onvoldoende Gemotiveerd”*), harus dibatalkan”. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan, “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib melaporkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;
- Bahwa, sikap Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili Perkara yang dimohonkan Kasasi ini, yang hanya mengambil alih begitu saja sama Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember, maka berarti Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengambil seluruh kesalahan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember, baik mengenai penerapan hukum maupun mengenai fakta pembuktiannya;

Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap atau yang terurai sebagaimana tersebut di atas, maka :

1. Bahwa, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah benar-benar tidak memperhatikan dengan seksama keterangan keterangan saksi yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan (fisik dan non fisik);
2. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur hanya mengambil alih begitu saja, baik dasar pertimbangan hukum maupun Putusan Majelis hukum tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Jember. Sehingga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus menyertai dasar dan alasan hukum Tersebut (*vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa turut serta melakukan penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan adalah tepat dan benar dengan pertimbangan :
 1. Berawal dari saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah memiliki hutang pada saksi Neti Kusdarwati sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan karena Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah belum bisa membayar hutangnya maka sebagai tanggung jawab atas hutangnya tersebut, Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah (orang tua Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah) dengan janji akan membayar hutangnya setelah mendapat arisan;
 2. Ternyata tanpa seizin Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah, Neti Kusdarwati telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 milik orang tua Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah (Maryam B. Saenollah) kepada Terdakwa dan minta kepada Terdakwa untuk mencarikan pinjaman di Bank dengan jaminan sertifikat tersebut;
 3. Dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 atas nama Maryam B. Saenollah, Terdakwa mendapat pinjaman uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri. Hutang tersebut harus dibayar selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp1.159.333,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan pada Neti Kusdarwati sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipergunakan untuk Terdakwa sendiri;
 4. Untuk memenuhi persyaratan administrasi pinjaman Terdakwa, Terdakwa menyuruh orang lain untuk membubuhkan cap jempol di atas nama Maryam B. Saenollah, dengan demikian Terdakwa telah melakukan penggelapan atas sertifikat Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah dan saksi Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 atas nama Maryam telah diputus untuk dikembalikan pada Harisah Kiptiyah binti Abdul Rahman P. Saenolah;
6. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YAYUK INDAYANI bin MUJIONO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 100 K/PID/2017